

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF MAQHASHID SYARIAH

Oleh:

Yuli Azaharah¹

Fidia Ameliah²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 230721100013@student.trunojoyo.ac.id,
230721100050@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the environmental and social impacts of mining activities in North Konawe Regency, Southeast Sulawesi, through the perspective of Maqashid Shariah. The research employs a qualitative approach by analyzing various data sources, including academic journals, official government documents, and environmental agency reports. The findings indicate that mining activities have the potential to violate the core principles of Maqashid Shariah, particularly in protecting life, property, intellect, lineage, and religious aspects. In addition to environmental impacts such as deforestation, water pollution, and soil erosion, social consequences like decreased community welfare and conflicts of interest among the government, companies, and local residents were also identified. Based on these results, strict regulations and mining management grounded in Islamic principles and environmental sustainability are necessary to maintain a balance between resource exploitation and environmental preservation.*

Keywords: *Environmental Impact, Konawe Utara, Maqashid Shariah, Mining, Social.*

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah. Metode penelitian yang diterapkan bersifat kualitatif melalui analisis berbagai sumber data, seperti jurnal akademik, dokumen resmi pemerintah, dan laporan lembaga lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan berpotensi melanggar prinsip-prinsip utama Maqashid Syariah, terutama dalam hal perlindungan kehidupan, harta benda, akal, keturunan, dan aspek keagamaan. Selain dampak lingkungan berupa deforestasi, pencemaran air, dan erosi tanah, penelitian juga menemukan dampak sosial berupa penurunan kesejahteraan masyarakat serta munculnya konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan warga setempat. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan regulasi yang ketat dan pengelolaan pertambangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan keberlanjutan lingkungan agar keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan tetap terjaga.

Kata Kunci: Dampak Lingkungan, Konawe Utara, Maqashid Syariah, Pertambangan, Sosial.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kaya sumber daya mineral. Namun, eksploitasi pertambangan seringkali tidak memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Konawe Utara adalah contoh wilayah dengan eksploitasi tambang nikel yang masif. Aktivitas ini berpotensi menimbulkan pencemaran air, deforestasi, dan kerusakan ekosistem pesisir. Regulasi yang berlaku seperti UU No. 32 Tahun 2009 seharusnya menjadi alat kontrol, namun masih sering diabaikan (Saputro et al., 2024).

Menurut Tempo.co (2023) Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas pertambangan nikel yang sangat intensif dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sektor ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, dampak negatif terhadap lingkungan tidak dapat diabaikan. Berbagai permasalahan seperti pencemaran sumber air, kerusakan kawasan hutan, sedimentasi sungai, dan penurunan kualitas tanah telah dilaporkan sebagai konsekuensi langsung dari kegiatan pertambangan di wilayah ini. Pertambangan yang berlangsung secara besar-besaran dan kurangnya pengelolaan yang baik membuat lingkungan menjadi

rusak parah. Hal ini menyebabkan kualitas sumber daya alam menurun dan ekosistem terganggu. Kerusakan ini juga mengancam kehidupan masyarakat sekitar, terutama nelayan dan petani yang bergantung pada alam untuk mata pencaharian mereka.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, setiap tindakan yang merusak lingkungan dianggap sebagai pengabaian terhadap lima tujuan utama syariah (maqashid al-shariah), terutama dalam aspek pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs) dan pemeliharaan harta (hifz al-mal). Lingkungan yang sehat dan lestari memainkan peran vital dalam keberlangsungan hidup manusia, karena sumber daya alam merupakan anugerah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak demi kesejahteraan masyarakat. Jika keseimbangan lingkungan terganggu, maka keselamatan jiwa serta kelangsungan ekonomi masyarakat turut terancam, mengingat mereka bergantung pada alam sebagai sumber penghidupan dan kesehatan.

menegaskan bahwa konservasi lingkungan, atau hifz al-bi'ah, harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Maqashid Syariah. Tanpa keberlanjutan ekosistem yang baik, maka pencapaian tujuan-tujuan syariah lainnya menjadi sulit terwujud. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam (Khuluq & Indonesia, 2025).

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan di Kabupaten Konawe Utara melalui perspektif Maqashid Syariah. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya efektif dalam menanggulangi masalah lingkungan, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai Maqashid Syariah, regulasi dan kebijakan pertambangan dapat diarahkan agar lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekologi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan Masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Dampak Lingkungan dari Kegiatan Pertambangan

kegiatan pertambangan, terutama yang berskala besar, menyebabkan degradasi lingkungan yang cukup serius, seperti pencemaran air, erosi, dan deforestasi. Ia juga menyebutkan bahwa dampak tersebut diperparah oleh lemahnya pengawasan dari

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF MAQHASHID SYARIAH

pemerintah dan ketidaktaatan perusahaan terhadap ketentuan AMDAL (Saputro et al., 2024).

wilayah-wilayah dengan aktivitas pertambangan intensif cenderung mengalami penurunan kualitas lingkungan secara drastis. Di Kabupaten Konawe Utara, aktivitas tambang nikel telah menyebabkan kerusakan hutan dan pencemaran sungai yang mengganggu ekosistem dan sumber air masyarakat (Kementrian ESDM, 2023).

Menurut Suryani (2022), kegiatan pertambangan sering kali lebih mengutamakan aspek ekonomi dan investasi, sehingga mengabaikan keberlanjutan ekologis dan keselamatan lingkungan. Padahal, kerusakan yang ditimbulkan bersifat jangka panjang dan berdampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

Maqashid Syariah dan Relevansinya terhadap Isu Lingkungan

Menurut al-Syatibi, Maqashid Syariah merupakan tujuan utama dari penerapan syariat Islam yang berfungsi untuk menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama *hifz al-din*, jiwa *hifz al-nafs*, akal *hifz al-aql*, keturunan *hifz al-nasl*, dan harta *hifz al-mal*. Kelima prinsip ini menjadi pedoman dalam menilai apakah suatu tindakan membawa manfaat *maslahah* atau justru menimbulkan kerusakan *mafsadah*.

aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menimbulkan dampak serius terhadap aspek *hifz al-nafs*, terutama ketika limbah tambang mencemari sumber air dan udara, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat. Pencemaran ini berisiko menyebabkan penyakit kronis dan kematian, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam Maqashid Syariah (Kholijah & Santoso, 2022).

menyoroti dampak pertambangan terhadap hilangnya lahan produktif dan terganggunya mata pencaharian masyarakat sebagai bentuk pelanggaran terhadap *hifz al-mal*. Ketika kekayaan alam hanya dimanfaatkan oleh segelintir pihak tanpa mempertimbangkan keadilan ekonomi, masyarakat lokal menjadi pihak yang paling dirugikan. Dari perspektif Maqashid Syariah, *hifz al-nasl* atau perlindungan terhadap generasi mendatang juga sangat terkait dengan isu lingkungan. Kerusakan ekosistem yang terjadi saat ini akan berdampak pada kesejahteraan generasi masa depan. Jika eksploitasi sumber daya alam terus dilakukan tanpa pengelolaan yang berkelanjutan,

generasi mendatang akan kehilangan akses terhadap lingkungan yang sehat dan sumber daya yang memadai (Stiawan et al., 2023).

Dalam ajaran Islam, manusia berperan sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30), yang mengemban tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi, termasuk pertambangan, harus memperhatikan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kelestarian lingkungan, sehingga keberlanjutan hidup umat manusia tetap terjaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur *library research*. Kajian literatur dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mensintesis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan bagaimana hal tersebut ditinjau dalam perspektif Maqashid Syariah, khususnya pada kasus di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, telah memberikan dampak lingkungan yang sangat besar, terutama dalam bentuk kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan. Penebangan liar serta alih fungsi lahan secara masif menyebabkan penurunan drastis tutupan hutan, yang selama ini berperan penting sebagai penyangga ekosistem dan sumber penghidupan masyarakat lokal. Hilangnya kawasan hutan tidak hanya mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor (Agussalim et al., 2023).

Selain kerusakan daratan, kegiatan penambangan juga berdampak serius terhadap lingkungan perairan. Limbah tambang yang mengandung logam berat dan senyawa kimia beracun telah mencemari tanah dan laut di sekitar wilayah tambang. Kondisi ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem laut, khususnya terhadap ikan dan organisme laut yang sensitif terhadap polusi. Bahkan, terumbu karang yang berperan penting dalam menjaga keberagaman hayati laut mengalami kerusakan dan pemutihan akibat menurunnya kualitas air laut. Akibatnya, populasi ikan menurun drastis, yang

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF MAQHASHID SYARIAH

secara langsung mengancam sumber penghidupan utama masyarakat pesisir serta berdampak negatif terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan demikian, degradasi lingkungan akibat pertambangan nikel tidak hanya merusak alam, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Saputro et al., 2024).

Kondisi lingkungan yang memburuk juga membawa dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Paparan terhadap debu tambang dan pencemaran udara dari proses penambangan telah menyebabkan peningkatan kasus gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, hingga anemia yang diakibatkan oleh akumulasi logam berat dalam tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesehatan dan keselamatan lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan aktivitas pertambangan (Dahlan et al., 2025). Lebih jauh, dampak sosial yang muncul tidak kalah mengkhawatirkan. Banyak kasus penggusuran lahan warga terjadi tanpa disertai mekanisme ganti rugi yang adil dan transparan. Ketimpangan dalam distribusi kekuasaan serta kurangnya akuntabilitas dalam proses perizinan dan pembebasan lahan telah memicu konflik antara masyarakat lokal dengan pihak perusahaan tambang. Fenomena ini mencerminkan belum terwujudnya prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Secara keseluruhan, rangkaian dampak ekologis, kesehatan, dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan di Konawe Utara menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan dan regulasi sektor pertambangan. Minimnya upaya reklamasi dan lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, sangat diperlukan integrasi prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis dalam setiap tahapan kegiatan pertambangan, guna memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak mengorbankan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ini melanggar beberapa prinsip dasar, yaitu (Stiawan et al., 2023):

1. Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Kerusakan lingkungan yang terjadi menghambat pelaksanaan ibadah, seperti sulitnya mendapatkan air bersih untuk wudhu, serta mengabaikan amanah manusia sebagai khalifah di bumi.

2. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Pencemaran lingkungan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, seperti penyakit kulit dan gangguan pernapasan, yang mengancam keselamatan jiwa.

3. Hifz al- 'Aql (Perlindungan Akal)

Dampak negatif lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kemampuan berpikir masyarakat, terutama generasi muda yang tumbuh dalam kondisi lingkungan yang tercemar.

4. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Kerusakan lahan pertanian dan sumber daya alam lainnya mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat, yang merupakan pelanggaran terhadap perlindungan harta.

5. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Kerusakan lingkungan yang berkelanjutan mengancam kesejahteraan dan kesehatan generasi mendatang, serta mengurangi kualitas hidup mereka.

aktivitas pertambangan tanpa mempertimbangkan aspek Maqashid Syariah dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan yang meluas. Mereka menekankan pentingnya pendekatan Maqashid Syariah dalam menilai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari aktivitas pertambangan, serta perlunya regulasi yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

Dari perspektif Maqashid Syariah, dampak negatif ini melanggar prinsip menjaga jiwa (Hifz al-Nafs), harta (Hifz al-Mal), dan keturunan (Hifz al-Nasl). Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan harus berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Stiawan et al., 2023). Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang ketat, penerapan reklamasi lahan dan pengelolaan limbah yang baik, serta transparansi dan keadilan dalam pembebasan lahan. Pendekatan ini juga didukung oleh Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 yang menekankan pentingnya pertambangan ramah lingkungan sebagai bagian dari penerapan Maqashid Al-Syari'ah guna menjaga kemaslahatan umat (Muhaimin, 2022). Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan, sebagaimana studi kasus praktik tambang ilegal yang menunjukkan perlunya keterlibatan masyarakat untuk menghindari kerusakan sosial dan lingkungan yang lebih luas (Kholijah & Santoso, 2022).

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF MAQHASHID SYARIAH

Dengan demikian, pendekatan Maqashid Syariah dapat menjadi dasar dalam mengharmonisasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam aktivitas pertambangan di Konawe Utara guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Pendekatan ini tidak hanya menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial melalui partisipasi aktif masyarakat dan perlindungan hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang, sehingga menciptakan harmoni yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti kerusakan hutan, pencemaran air, gangguan kesehatan, serta konflik sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah tersebut belum sepenuhnya mengindahkan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, kondisi ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat dalam menjaga jiwa, harta, keturunan, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas tambang, penegakan hukum lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat agar dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka. Penulis menyarankan agar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan meninjau ulang izin usaha pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan, serta mendorong perusahaan tambang menerapkan prinsip pertambangan berkelanjutan berbasis etika Islam. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan kajian literatur dan belum melibatkan data lapangan secara langsung.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi empiris dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan masyarakat terdampak secara langsung untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR REFERENSI

Agussalim, M. S., Ariana, A., & Saleh, R. (2023). Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik

- Lingkungan. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(1), 37–48.
<https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3610>
- Dahlan, M., Surdin, S., & Kasmianti, S. (2025). *Dampak Keberadaan Tambang Nikel PT JAM Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat*. 10(1), 60–68.
- Kementrian ESDM. (2023). Laporan Kinerja Laporan Kinerja. <Http://Kemdikbud.Go.Id/>, 4(Mei), 197. <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen-2/akuntabilitas-kinerja/laporan-kinerja/file/6647-laporan-kinerja-lakip-2021>
- Kholijah, S., & Santoso, B. (2022). Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus). *Jurnal Mabisyah*, 3(1), 1–24.
- Khuluq, M. K., & Indonesia, U. I. (2025). *Hifz Al-Bi ' Ah As Part Of Maqashid Al-Shari ' Ah And Its Relevance In The Context Of Global Climate Change*. 7(2).
<https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>
- Muhaimin, M. (2022). Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1), 49.
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14314>
- Saputro, A. N., Sari, E. N., & Putri, F. A. R. (2024). Analisis Penyelesaian Limbah Tambang Nikel di Konawe Utara yang Mencemari Laut Sekitarnya. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan IV (SENASTITAN IV)*, *Senastitan Iv*, 1–9.
- Stiawan, Y. B., Amir, A., & Isnaeni, N. (2023). *Analisis Perspektif Maqashid Syari'ah Dampak Pertambangan Batubara dari Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan (Studi Kasus di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun)*. 4(3), 155–165.